



**PUTUSAN**

**Nomor: 07/G/2013/PTUN.Mks**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam Persidangan dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;

H. Andi Muhtadin, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

Syamsul Bachri Arba, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Alauddin Nomor 214 Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pekerjaan advokat pada Kantor Hukum Syamsul Bachri Arba, S.H. dan Rekan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n:

Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan Abd. Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kota Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.

Dalam.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Drs.Dominggus.S., S.H., M.M., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H.Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, pekerjaan Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat;
2. H.Samsul Alam, S.H.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi Barat;
3. Yustinus, S.H., S.Pd., M.Si, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju, pekerjaan Kasubag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Barat;
4. Rustam Timbonga, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Nomor 85 Mamuju, pekerjaan Konsultan Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2013.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

- Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di bawah Register Nomor: 07/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 31 Januari 2013;

- Telah.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 07/PEN.K/G/2013/PTUN.Mks, tanggal 4 Februari 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 07/PEN-H/2013/PTUN.Mks tanggal 4 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Nomor: 07/PEN.H/G/2013/PTUN.Mks tanggal 27 Februari 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang terkait dengan sengketa ini;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Januari 2013 di bawah Register Perkara Nomor: 07/G/2013/PTUN.Mks yang telah diperbaiki pada tanggal 27 Februari 2013, yang isinya adalah sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 465.a Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama H. Andi Muhtadin.M, tanggal 5 Nopember 2012;

Bahwa adapun yang menjadi dasar/alasan diajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD).....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPRD) Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, Periode Tahun 2009-2014 hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif Tahun 2009 berasal dari Partai Buruh, dan berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 362 Tahun 2009, tanggal 14 Agustus 2009 telah diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar Periode 2009-2014;

2. Bahwa ternyata pula dengan berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 465.a Tahun 2012, tanggal 5 Nopember 2012 yang isinya memutuskan meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr.Andi Muhtadin (dalam hal ini Penggugat) dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar masa jabatan 2009-2014 disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan alasan pertimbangan bahwa adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih, sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan Pidana Pengadilan Negeri Polewali Nomor: 79/Pid.B/2011/PN.Pol, Tanggal 18 Januari 2012, yang amarnya menyebutkan, yakni:

- Menyatakan Terdakwa H.Andi Muhtadin alias ANDI MUHTADIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Menghukum Terdakwa H.Andi Muhtadin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali

jika.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika kemudian hari ada perintah dalam putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

3. Bahwa adapun terhadap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tersebut di atas yang memberhentikan Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, adalah Penggugat terima pada tanggal 18 Januari 2013 melalui Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sehingga dengan berdasarkan ketentuan Pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara gugatan Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa terhadap objek sengketa tersebut di atas, secara hukum dipandang sebuah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa walaupun Gubernur dalam jabatannya berwenang untuk mengeluarkan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Keputusan a quo berdasarkan Pasal 385 ayat (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD , namun Keputusan dimaksud yang telah memberhentikan Penggugat secara hukum dipandang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD pada Pasal 384 ayat (1), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 16 ayat (3), termasuk bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, dan Asas Persamaan maupun Asas Sewenang-wenang yang seharusnya menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan, sebagaimana pula yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) bagian a dan b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa menurut hukum seharusnya Gubernur Sulawesi Barat sebelum mengeluarkan Keputusan atas diri Penggugat yang memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, terlebih dahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.III.056/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012, tanggal 3 November 2012 yang isinya memohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penundaan proses PAW atas diri Penggugat yang sudah dibicarakan di dalam Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Kabupaten Polewali.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengenai kelanjutan proses Penggantian Antar Waktu dimaksud;

6. Bahwa berdasarkan Surat DPP Partai Buruh di atas, kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh menyurat juga kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Nomor: AB 1.III.058A/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012, Tanggal 9 November 2012 yang isinya menyebutkan agar menghentikan Proses Pemberhentian Antar Waktu Saudara H.ANDI MUHTADIN dan terhadap Surat Keputusan Gubernur tersebut dianggap cacat formil yang dapat berakibat hukum. Bahwa dengan pula berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh, Nomor: 057/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012, tanggal 8 November 2012 tentang Pembatalan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) H. Andi Muhtadin sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya mengukuhkan dan mengesahkannya kembali H. Andi Muhtadin, dan membatalkan kembali Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor: 133/S-KEP/DPP PARTAI BURUH, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) H. Andi Muhtadin, kemudian meminta kepada seluruh Pengurus DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar hingga di tingkat ranting untuk mengamankan keputusan dimaksud dan memerintahkan kepada DPC Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar agar segera mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan Nomor: 33 05 P01318 kepada H. Andi Muhtadin;
7. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dimaksud yang  
telah.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah merugikan Penggugat, maka Penggugat khawatir segera dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan olehnya itu Penggugat dengan segala kerendahan hati, bermohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Majelis Hakim yang mulia kiranya dengan segala kewenangannya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan terlebih dahulu yang memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melanjutkan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) yang ditunjuk dalam proses PAW sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang menggantikan Penggugat tersebut sambil menunggu adanya putusan pengadilan dalam perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahwa adapun alasan Penggugat mengajukan permohonan penangguhan yang sifatnya mendesak oleh karena kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang jika dibandingkan dengan manfaat kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan a quo, termasuk pula pihak Penggugat akan kehilangan mata pencaharian/penghasilan (gaji) maupun fasilitas kedewanan lainnya yang selama ini Penggugat dapatkan dan pula pihak Tergugat ternyata tidak mempertimbangkan permintaan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan tetap melanjutkan proses penggantian antar waktu atas diri Penggugat dan berusaha melakukan pelantikan anggota baru DPRD Kabupaten Polewali.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar yang diusulkan, sehingga Penggugat sangatlah berharap dikeluarkannya Penetapan Penangguhan dan pula bahwa keputusan a quo jelas-jelas mempunyai cacat hukum yang patut digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara guna menguji keabsahannya;

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, dengan ini dimohon kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan untuk memeriksa perkara ini dengan menyatakan, yakni:

Dalam Penangguhan:

- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 465a. Tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Sdr. H. Andi Muhtadin, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ditunda pelaksanaannya hingga adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Selanjutnya pula memutuskan menurut hukum, yakni:

- I. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhannya;
- II. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 465a. Tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Sdr. H. Andi Muhtadin;
- III. Menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang nomor 27

Tahun.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 384 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Pasal 16 ayat (3), termasuk melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan dan Asas Persamaan maupun Asas Sewenang-wenang;

IV. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang telah diterbitkan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 465a. tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama Sdr. H. Andi Muhtadin;

V. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 6 Maret 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang termuat dalam surat gugatannya, terkecuali sepanjang mengenai dalil-dalil yang menguntungkan Tergugat dan bermanfaat dalam hal membuktikan dalil sangkalan Tergugat;
2. Bahwa Tergugat membantah secara tegas-tegas dan menolak dalil gugatan Penggugat point 4 (empat) yang menyatakan bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 465a. tahun 2012, tanggal 5 Nopember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama sdr. H ANDI

MUHTADIN.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHTADIN, dipandang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD pada pasal 384 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 16 ayat (3), termasuk bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni asas kecermatan, asas keseimbangan dan asas persamaan maupun asas sewenang-wenang, dengan dasar serta alasan bantahan adalah sebagai berikut:

- Proses diterbitkannya Surat Keputusan a quo tidak berdiri sendiri, akan tetapi diterbitkan atas usul dari bawah secara berjenjang, yakni didasarkan pada Surat Bupati Polewali Mandar bertanggal Polewali 7 September 2012 Nomor: 100/292/Pem. Perihal: Usul Pemberhentian Anggota DPRD, di mana surat tersebut dilampiri berkas-berkas dokumen pendukungnya berupa:
  1. Surat usulan pergantian antar waktu Legislator Partai Buruh dari Ketua DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC-PARTAI BURUH) KABUPATEN POLEWALI MANDAR Nomor: 03/PB-PM/I/2011 tanggal 24 Januari 2011;
  2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/261/DPRD tanggal 28 Agustus 2012 Perihal Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar;
  3. Surat Keputusan Nomor: 133/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/I/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang: PENCABUTAN KARTU TANDA ANGGOTA (KTA) SAUDARA H. ANDI MUHTADIN.M SEBAGAI ANGGOTA PARTAI BURUH KABUPATEN.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI  
BARAT;

4. Foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:  
12.K/Pdt.Sus/2012 tanggal 25 Mei 2012;

- Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah mempunyai kewenangan hukum sebagaimana sangat jelas diakui oleh pihak Penggugat sendiri dalam dalil gugatannya point 4 (empat) posita gugatannya, sebagaimana jelas diatur dalam ketentuan pasal 385 ayat (7) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- 3. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas dalil gugatan Penggugat point 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa menurut hukum seharusnya mempertimbangkan terlebih dahulu adanya Surat dari DPP Partai Buruh Nomor: AB.III.056/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012 tanggal 3 Nopember 2012, dengan alasan bantahan sebagai berikut:
  - Surat DPP PARTAI BURUH Nomor: AB.III.056/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012 tanggal 3 Nopember 2012 tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan tidak pernah sampai kepada Tergugat;
  - Bahwa walaupun surat itu sampai kepada Tergugat, maka Tergugat tidak dapat secara serta merta patuh dan taat kepada surat tersebut, karena prosedur pemberhentian antar waktu bagi seorang anggota DPRD telah diatur dalam aturan perundang-undangan.....



undangan sebagaimana sangat jelas diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas, yakni atas dasar usulan dari Bupati Polewali Mandar;

- Bahwa persoalan pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh, telah melalui proses hukum gugat-menggugat di pengadilan, di mana Penggugat telah mengajukan gugatan secara Perdata ke Pengadilan Negeri Polewali, di mana gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan pada tingkat kasasi gugatan Penggugat tetap dinyatakan ditolak sebagaimana jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Polewali No. 19/Pdt.G/2011/Pn.Pol tanggal 24 Oktober 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 25 Mei 2012 No.120.K/Pdt.Sus/2012;
- Bahwa Putusan Pengadilan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga mengikat untuk dipatuhi dan dijalankan, sehingga dengan terbitnya Surat DPP PARTAI BURUH Nomor: AB.III.056/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012 tanggal 3 Nopember 2012, secara hukum tidak dapat menganulir atau membatalkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti tersebut;

4. Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas-tegas dalil gugatan Penggugat point 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan Tergugat tidak mengindahkan Surat DPP Partai Buruh Nomor: SB.1.III.058A/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang isinya menyebutkan agar menghentikan proses Pemberhentian Antar Waktu saudara H. ANDI MUHTADIN, dengan alasan serta dasar bantahan sebagai berikut:

- Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat DPP Partai Buruh tersebut baru terbit pada tanggal 9 Nopember 2012, sedangkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 465a. tahun 2012 (Objek sengketa) terbit tanggal 5 Nopember 2012, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat akan mematuhi atau mempertimbangkan sesuatu yang belum ada pada waktu itu;
  - Sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat point 3 dan 4 di atas, di mana Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No.465.a tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012, jelas didasarkan pada Surat Bupati Polewali Mandar bertanggal Polewali 7 September 2012 Nomor: 100/292/Pem. Perihal: Usul Pemberhentian Anggota DPRD, yang jelas dilengkapi dokumen pendukung lainnya;
  - Bahwa adapun diterbitkannya Surat Keputusan No. 465a. tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012, adalah merupakan Penggantian Surat Keputusan No.449 tahun 2012, sebab Surat Keputusan No. 449 tahun 2012, di dalamnya terdapat kesalahan pengetikan;
4. Terhadap dalil gugatan Penggugat point 7 (tujuh) yang memohon terlebih dahulu dilakukan penetapan penangguhan pelaksanaan proses penggantian antar waktu atas diri Penggugat, Tergugat menyatakan membantah dan menolaknya, dengan alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa sebagaimana jelas diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas, di mana dasar dan alasan hukum diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 465.a tahun

2012.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 5 Nopember 2012, sangat beralasan hukum sebagaimana jelas terurai dalam pertimbangan hukumnya, sehingga dengan demikian maka permohonan penangguhan pelaksanaan objek sengketa sangat beralasan hukum untuk ditolak.

## DALAM PENANGGUHAN:

- Menolak permohonan penangguhan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat No. 465a. tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang diajukan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau menjatuhkan putusan lain berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 18 Maret 2013, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2, sebagai berikut:

1. Bukti P-1.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor: A.B1.III.096/PER./DPP-PARTAI BURUH/III/2013, Tanggal 01 Maret 2013 Perihal: Penegasan Pembatalan Proses PAW.
2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor : 057 / S -KEP / DPP -PARTAI BURUH/XI/2012 Tentang Pembatalan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara H.Andi Muhtadin M. Sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tanggal 8 November 2012.

Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah difotocopy dan bermaterai cukup yang telah dilegalisir dan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-20, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 465.a Tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Polewali Mandar.

2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Bupati Polewali Mandar Nomor: 100/292/Pem tanggal 7 September 2012 Perihal: Usul Pemberhentian Anggota DPRD.
3. Bukti T-3 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/261/DPRD tanggal 28 September 2012 Perihal: Pemberhentian Anggota DPRD.
4. Bukti T-4 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 170/270/DPRD, tanggal 04 September 2012 Perihal: Ralat Tanggal Surat.
5. Bukti T-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC-Partai Buruh) Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 14/PB-PM/VII/2012, tanggal 23 Agustus 2012 Perihal: Tindak Lanjut Proses Usulan Pergantian Antar Waktu (PAW).
6. Bukti T-6 : Fotocopy dari fotocopy Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC-Partai Buruh) Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 03/PB-PM/I/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal: Usulan Pergantian.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergantian Antar Waktu Legislator Partai  
Buruh.

7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor: 133/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara H. Andi Muhtadin M. Sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat.
8. Bukti T-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor: AB.III.221A/DPP Partai Buruh/III/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal: Permohonan untuk Segera Memproses Pergantian Antar Waktu Sdr.H.Andi Muhtadin M. Anggota DPRD Kab. Polewali Mandar dari Partai Buruh.
9. Bukti T-9 : Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 15 September 2011 Nomor: 19/Pdt.G/2011/PN.Pol.
10. Bukti T-10 : Fotocopy salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2012 Nomor: 120 K/Pdt.Sus/2012.
11. Bukti T-11 : Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali tanggal 18 Januari 2011 Nomor:

79/Pid.B/2011/PN.POL.

12. Bukti T-12 : Fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi

Makassar tanggal 12 Desember 2012 Nomor:

389/PID/2012/PT.MKS.

13. Bukti T-13 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Polewali Mandar Nomor: 170/330/DPRD,

tanggal 29 Oktober 2012 Perihal: Permintaan

Nama Calon PAW Anggota DPRD.

14. Bukti T-14 : Fotocopy dari fotocopy Surat Komisi

Pemilihan Umum kabupaten Polewali Mandar

Nomor: 20/KPU.Kab.033.433413/XI/2012

tanggal 2 Nopember 2012, Perihal: Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten

Polewali Mandar dari Partai Buruh.

15. Bukti T-15 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar

Nomor : 58 /BA.PAW- DPRD/ KPU.KAB. 033.

433413/11/2011 tentang Pemeriksaan

Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti

Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten

Polewali Mandar Hasil Pemilihan Umum.

16. Bukti T-16 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Laporan

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Sekretariat DPRD Nomor: 175/13/Set-DPRD,

tanggal.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 2012, Perihal: laporan.

17. Bukti T-17 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor: 057/S-KEP/DPP-PARTAI/XI/2012, tanggal 8 November 2012 tentang Pembatalan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara H. Andi Muhtadin M. Sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

18. Bukti T-18 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor: 057/S-KEP/DPP-PARTAI/XI/2012, tanggal 8 November 2012 tentang Pembatalan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara H. Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat.

19. Bukti T-19 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor: 01/KPU.Kab.033.433413/I/2013 tanggal 23 Januari 2013, Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dari Partai Buruh.

20. Bukti T-20 : Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor : 170 / 21 / DPRD tanggal.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2013, Perihal Permintaan

Kelengkapan Administrasi Calon Anggota

DPRD Pengganti Antar Waktu.

Bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti T-4, T-6, T-15, T-17, dan T-18 berupa fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti T-9, T-10, T-11, T-12 berupa fotocopy sesuai dengan salinannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya di persidangan masing-masing pada tanggal 15 April 2012;

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi yang dikemukakan dan selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menganggap bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 465.a Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama H. Andi Muhtadin.M, tanggal 5 Nopember 2012;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal substansi dari jawaban Tergugat yang bersifat eksepsional, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara a quo;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 465.a Tahun 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar atas nama H. Andi Muhtadin.M, tanggal 5 Nopember 2012 telah merugikan kepentingan Penggugat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 384 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 16 ayat (3), termasuk bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, dan Asas Persamaan maupun Asas Sewenang-wenang yang seharusnya menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan, sebagaimana pula yang dimaksudkan dalam Pasal 53 ayat (2) bagian a dan b dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil Penggugat tersebut dengan menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pada Pasal 384 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 16 ayat (3), termasuk tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, dan Asas Persamaan maupun Asas Sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut di atas Majelis Hakim selanjutnya akan menguji apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo dan apakah penerbitan obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dapat dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan itu: (a) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal; (b) Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat material substansial; (c) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang tidak berwenang;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo?

Menimbang,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 384 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi;

Ayat (3) : Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur;

Ayat (4) : Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat 3 dan 4 di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat memiliki kewenangan yang bersifat atributif dalam menerbitkan obyek sengketa a quo sehingga secara hukum menjadi Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah mematuhi dan memenuhi prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dalam menguji prosedur penerbitan obyek sengketa a quo, Majelis mempedomani ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya Pasal 383 ayat (2) huruf c, Pasal 384 ayat 1-4 yang secara substansi pasal-pasal tersebut mengatur tentang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang prosedur pemberhentian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten atau Kota;

Menimbang, bahwa Pasal 384 ayat 1 berbunyi:

“Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.”

Pasal 384 ayat 2 berbunyi: “Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.”

Pasal 384 ayat 3 berbunyi: “Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.”

Pasal 384 ayat 4 berbunyi: “Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.”

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek prosedur, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pasal 384 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Pasal 16 ayat (3) termasuk bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Keseimbangan, dan Asas Persamaan maupun Asas Sewenang-wenang yang seharusnya menjadi dasar dalam mengambil sebuah keputusan

karena.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut Penggugat sebelum mengeluarkan keputusan atas diri Penggugat yang memberhentikan dengan hormat Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Partai Buruh, Gubernur Sulawesi Barat seharusnya terlebih dahulu mempertimbangkan adanya surat dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Buruh Nomor: AB.III.056/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012, tanggal 3 Nopember 2012 yang isinya memohon kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan penundaan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) atas diri Penggugat yang sudah dibicarakan di dalam rapat Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD Kabupaten Polewali Mandar, sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh mengenai kelanjutan proses Penggantian Antar Waktu dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat berdasarkan surat DPP Partai Buruh di atas, kemudian Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh menyurat juga kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Nomor: AB.III.056/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012, tanggal 3 Nopember 2012 yang isinya menyebutkan agar menghentikan Proses Pemberhentian Antar Waktu Saudara H. ANDI MUHTADIN dan terhadap Surat Keputusan Gubernur tersebut dianggap cacat formil yang dapat berakibat hukum. Bahwa dengan pula berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Partai Buruh, Nomor: 057/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012, tanggal 8 November 2012 tentang Pembatalan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) H. Andi Muhtadin sebagai anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya mengukuhkan dan mengesahkannya kembali H.

Andi.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Muhtadin dan membatalkan kembali Surat Keputusan DPP Partai Buruh Nomor: 133/S-KEP/DPP PARTAI BURUH, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) H. Andi Muhtadin;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa hal tersebut tidak benar karena Surat DPP PARTAI BURUH Nomor: AB.III.056/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012 tanggal 3 Nopember 2012 tersebut ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Polewali Mandar dan tidak pernah sampai kepada Tergugat dan walaupun surat itu sampai kepada Tergugat, maka Tergugat tidak dapat secara serta merta patuh dan taat kepada surat tersebut, karena prosedur pemberhentian antar waktu bagi seorang anggota DPRD telah diatur dalam aturan perundang-undangan sebagaimana sangat jelas diuraikan dalam jawaban Tergugat tersebut di atas, yakni atas dasar usulan dari Bupati Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat menolak dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengindahkan Surat DPP Partai Buruh Nomor: SB.1.III.058A/PER/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang isinya menyebutkan agar menghentikan proses Pemberhentian Antar Waktu saudara H.Andi Muhtadin, dengan alasan serta dasar bantahan sebagai berikut:

Bahwa Surat DPP Partai Buruh tersebut baru terbit pada tanggal 9 Nopember 2012, sedangkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 465a tahun 2012 (Objek Sengketa) terbit tanggal 5 Nopember 2012, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat akan mematuhi atau mempertimbangkan sesuatu yang belum ada pada waktu itu dan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan No. 465.a tahun.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012, jelas didasarkan pada Surat Bupati Polewali Mandar bertanggal Polewali 7 September 2012 Nomor: 100/292/Pem. Perihal: Usul Pemberhentian Anggota DPRD, yang jelas dilengkapi dokumen pendukung lainnya.

Menimbang, bahwa atas jawab jinawab tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat adalah Tergugat melanggar ketentuan Pasal 384 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 vide pasal 383 ayat (2) c yang menyebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antar waktu apabila dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih. Bahwa terhadap ketentuan pasal 383 ayat (2) tersebut, maka pasal 384 ayat (1) mengharuskan adanya pengusulan tertulis dari pimpinan partai politik asal anggota dewan yang bersangkutan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terlebih dahulu dengan tembusan Gubernur sementara dalam perkara in litis DPP Partai Buruh yang merupakan partai asal Penggugat tidak mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan ke Gubernur Sulawesi Barat untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat dengan nomor surat: A.B1.III.096/PER/DPP-PARTAI BURUH/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan serta bukti-bukti dan keterangan saksi, diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat selaku Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat Periode 2009-2014 dari Partai Buruh terbukti melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat dan telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-11 dan T-12).
2. Berdasarkan putusan pidana tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh menerbitkan Surat Pemberhentian Keanggotaan dari Partai Buruh bagi Penggugat (Bukti T-7) sekaligus menerbitkan Surat Penggantian Antar Waktu bagi Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dari Partai Buruh (vide Bukti T-8);
3. Bahwa selanjutnya Dewan Pimpinan Cabang Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar mengusulkan Pergantian Antar Waktu bagi Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (vide bukti T-5 dan T-6);
4. Bahwa Pimpinan DPRD Polewali Mandar menindaklanjuti Surat Keputusan DPP Partai Buruh dan DPC Partai Buruh tersebut dengan menerbitkan Surat Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Polewali Mandar (Vide bukti T-3 dan T-4);
5. Bahwa Bupati Polewali Mandar (Polman) selanjutnya merekomendasikan surat pemberhentian Penggugat ke Gubernur Sulawesi Barat untuk diterbitkan peresmian pemberhentian Penggugat (Vide Bukti T-2);
6. Bahwa KPU Polewali Mandar telah memproses Penggantian Antar Waktu Pengganti Penggugat sebagai Anggota DPRD Polewali Mandar (Vide bukti T-14, T-15, dan T-19);
7. Bahwa selanjutnya atas usulan DPRD Polewali Mandar dan Bupati

Polewali.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polewali Mandar, Gubernur Sulawesi Barat in casu Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar (vide bukti T-1);

8. Bahwa DPP Partai Buruh menerbitkan Surat Keputusan baru yang intinya menerangkan pembatalan pemecatan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh (vide bukti P-1) dan pembatalan penggantian antar waktu bagi Penggugat sebagai anggota DPRD Polewali Mandar (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat bahwa Penggugat telah dinyatakan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun penjara atau lebih sebagaimana bukti T-11 salinan Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 18 Januari 2011 Nomor: 79/Pid.B/2011/PN.POL dan T-12 berupa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 12 Desember 2012 Nomor: 389/PID/2012/PT.MKS.

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan tersebut, pada tanggal 19 Januari 2011 Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) menerbitkan surat Nomor: 133/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara H. Andi Muhtadin M. sebagai anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat (vide Bukti T-7) yang kemudian ditindaklanjuti oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC-Partai Buruh) Kabupaten Polewali Mandar dengan menerbitkan Surat Nomor: 03/PB-PM/I/2011, tanggal 24 Januari 2011 Perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Legislator Partai Buruh yang ditujukan kepada Ketua Dewan

Perwakilan.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Polewali Mandar (vide bukti T-6);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan tersebut juga, DPP Partai Buruh telah mengirimkan surat ke Ketua DPRD Polewali Mandar Nomor: AB.III.221A/DPP Partai Buruh/III/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal: Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu Sdr. H.Andi Muhtadin M. Anggota DPRD Kab. Polewali Mandar dari Partai Buruh (vide T-8);

Menimbang, bahwa atas tindakan DPP Partai Buruh yang mencabut keanggotaan Penggugat sebagai anggota Partai Buruh dan ditindaklanjuti oleh Surat DPC Partai Buruh Polewali Mandar kepada Ketua DPRD Polewali Mandar agar memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.Andi Muhtadin M. anggota DPRD Kab. Polewali Mandar dari Partai Buruh (vide bukti T-8), maka Penggugat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Polewali Mandar (vide bukti T-9) dan perkara tersebut berproses sampai pada tingkat kasasi dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan bukti T-10 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2012 Nomor: 120K/Pdt.Sus/2012 yang amarnya menyebutkan bahwa menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi H.Andi Muhtadin in casu sehingga pemberhentian Penggugat sebagai anggota Partai Buruh telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6, T-7 dan T-8 tersebut menunjukkan bahwa tindakan Dewan Pimpinan Partai Buruh dalam merespon putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 384 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa:

(1) Pemberhentian.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 383 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) **huruf c**, huruf e, huruf h, dan huruf i **diusulkan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota** dengan tembusan kepada Gubernur.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menemukan fakta hukum sesuai dengan bukti T-3 dan T-4 berupa surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat Cq. Bupati Polewali Mandar yang pada pokoknya mengusulkan pemberhentian saudara H.A.Muhtadin M. sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar periode 2009-2014 dari Partai Buruh yang diberhentikan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2012 Nomor: 120K/Pdt.Sus/2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Bupati Polewali Mandar Nomor: 100/292/Pem tanggal 7 September 2012 yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat perihal Usul Pemberhentian Anggota DPRD atas nama Penggugat dan selanjutnya Gubernur Sulawesi Barat menindaklanjuti surat dari Bupati Polewali Mandar tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 465a. Tahun 2012 tanggal 5 Nopember 2012 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (vide bukti T-1 yang saat ini menjadi obyek sengketa a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, T-4, T-2, dan T-1 sebagaimana diurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Polewali Mandar, Bupati Kabupaten Polewali Mandar dan Gubernur Sulawesi Barat in casu Tergugat dalam memproses usulan Pemberhentian Anggota DPRD dari Partai Buruh atas nama Penggugat telah sesuai dengan prosedur administrasi....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi yang diatur dalam ketentuan 384 ayat 2-4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji bukti P-2 berupa Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh Nomor: 057/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/XI/2012 tentang Pembatalan Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat tanggal 8 November 2012 yang secara substansi bertujuan menganulir bukti T-7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor: 133/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti P-1 berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor: AB.III.221A/DPP Partai Buruh/III/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal: Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.Andi Muhtadin M. Anggota DPRD Kab. Polewali Mandar dari Partai Buruh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tindakan DPP Partai Buruh mencabut keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh sebagaimana bukti T-7 berupa Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor: 133/S-KEP/DPP-PARTAI BURUH/I/2011, tanggal 19 Januari 2011 tentang Pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA) Saudara H.Andi Muhtadin M. sebagai Anggota Partai Buruh Kabupaten Polewali Mandar Propinsi Sulawesi Barat dan bukti T-8 berupa Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh (DPP-Partai Buruh) Nomor:

AB.III.221A/DPP.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AB.III.221A/DPP Partai Buruh/III/2011, tanggal 1 April 2011 Perihal: Permohonan untuk Segera Memproses Penggantian Antar Waktu Sdr.H.Andi Muhtadin M. Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar dari Partai Buruh telah disengketakan oleh Penggugat berupa gugatan perdata di Pengadilan Polewali Mandar dan telah diputus dengan bunyi amar putusan sebagai berikut: Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (vide bukti T-9);

Menimbang, bahwa atas putusan perdata di Pengadilan Polewali Mandar tersebut telah dikuatkan juga oleh putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 Mei 2012 Nomor: 120 K/Pdt.Sus/2012 sehingga telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara perdata yang disengketakan oleh Penggugat telah berkekuatan hukum tetap dengan amar menolak gugatan Penggugat maka tindakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Buruh yang mencabut keanggotaan Penggugat serta memproses Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah dibenarkan dan dikuatkan oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga tindakan DPP Partai Buruh yang mengeluarkan bukti P-1 dan P-2 yang bertujuan menganulir terbitnya bukti T-7 dan T-8 merupakan tindakan hukum yang melawan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga dalil Penggugat yang menerangkan bahwa dalam perkara ini litis DPP Partai Buruh yang merupakan partai asal Penggugat tidak mengusulkan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan ke Gubernur Sulawesi Barat untuk melakukan Penggantian Antar Waktu

(PAW).....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PAW) tidak terbukti dan secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menerangkan bahwa justru DPP Partai Buruh menerbitkan Surat Penegasan Pembatalan Proses PAW atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat dengan nomor surat: A.B1.III.096/PER/DPP-PARTAI BURUH/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena proses pencabutan keanggotaan Penggugat dari Partai Buruh serta proses Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Polewali Mandar telah diputus oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka secara mutatis mutandis surat: A.B1.III.096/PER/DPP-PARTAI BURUH/III/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang dimaksud Penggugat tidak memiliki landasan hukum sehingga dalil Penggugat tentang adanya Surat Penegasan Pembatalan Proses Penggantian Antar Waktu atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 383 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan dan Pasal 2 berbunyi: Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila..... antara lain: c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau lebih ; e. diusulkan oleh partai politik.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politiknnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 dan T-12 Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan keanggotaannya di Partai Buruh telah dicabut oleh DPP Partai Buruh dan pencabutan keanggotaan tersebut telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (vide bukti T-10) sehingga secara substansi Penggugat telah memenuhi kriteria dan syarat berhenti antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 383 ayat 1 di atas sehingga tindakan Gubernur Sulawesi Barat in casu Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebagai produk hukum administrasi, penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi prinsip-prinsip Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum guna mewujudkan aparatur Negara dan lembaga publik dalam hal ini DPRD yang bersih dan berwibawa;

Menimbang,.....



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Asas Ketelitian dan Asas Permainan yang Layak, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara a contrario dalil Penggugat harus ditolak;

### **Dalam Penundaan**

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat pada point 7 Penggugat pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa agar Tergugat tidak melanjutkan proses Penggantian Antar Waktu atas diri Penggugat dan tidak melakukan pelantikan anggota DPRD Pengganti antar waktu sampai adanya Putusan pengadilan dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk menguji dan mempertimbangkan permohonan tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menerangkan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan

dilaksanakannya.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim berpendapat tidak ada kepentingan mendesak bagi Penggugat yang sangat dirugikan jika obyek sengketa a quo dilaksanakan sehingga permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa semua bukti dan keterangan saksi secara keseluruhan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim namun hanya bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi merupakan satu kesatuan dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan putusan ini;

----- M E N G A D I L I -----

## DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, 17 April 2013 oleh **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH.USAHAWAN, S.H.** dan **IRVAN MAWARDI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **VINARICHA SUCIKA WIBA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan dihadiri oleh kuasa hukum Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

Materai/ttd

1. MUH. USAHAWAN.S.H.

ANDI ATIKA NUZLI, S.H.

ttd

2. IRVAN MAWARDI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

VINARICHA SUCIKA WIBA,S.H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	.....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	.....	Rp. 75.000,-
4. Biaya Materai	.....	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	.....	Rp.166.000,-

Seratus enam puluh enam ribu rupiah